

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan bagian terkecil dari susunan kelompok masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kelompok yang terdiri dari beberapa manusia yang saling berhubungan. Masyarakat itu sendiri biasanya terjadi karena suatu ikatan antara individu, misalnya saja ikatan suami istri. Ikatan suami istri merupakan suatu kesatuan terkecil dari pada kelompok masyarakat.

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang dianggap sakral dan memiliki makna yang berarti bagi kehidupan keluarga. Perkawinan melibatkan banyak hal selain individu yang menikah, seperti keluarga, kerabat, dan komunitas. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kepada tiap-tiap warga Negara Indonesia untuk menikah dan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimana Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga, sebagaimana Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup tanpa keterlibatan orang lain. Dalam proses perkembangannya, manusia membutuhkan pasangan hidup untuk

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Perkawinan yang sah merupakan jalan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Perkawinan bukan bersifat sementara tetapi kekal seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai tujuan pernikahan itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara suami dan istri, seperti yang ditunjukkan oleh empat pokok pengertian mengenai perkawinan, pertama dalam pengertian ini perkawinan merupakan suami dan istri terikat secara lahiriah untuk hidup bersama dalam bahtera rumah tangga, tetapi mereka juga terikat secara batin untuk saling merasakan kebahagiaan dan kesedihan satu sama lain. Kedua, menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk berkeluarga. Orang-orang ini akan berkeluarga dan memiliki anak. Ketiga, menunjukkan bahwa perkawinan adalah hubungan yang tidak penting karena pasangan harus saling mempertahankan dengan menjaga keharmonisan rumah tangga. Keempat, perkawinan harus dilakukan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹ Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk ikatan suci yang abadi antara seorang suami dan istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan mengikat seseorang dengan hak dan tanggung jawab, jadi seseorang harus siap untuk berumah tangga.² Setiap pasangan suami istri di rumah mereka memiliki harapan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, tetapi untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal itu sendiri sangat sulit. Untuk mewujudkan keluarga yang diharapkan dibutuhkan kedewasaan psikis dan psikologis.

Bertambahnya kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat diakibatkan oleh beberapa faktor yang cukup kompleks termasuk rendahnya pemahaman mengenai norma dan nilai agama. Tidak sedikit dari mereka pasangan remaja yang salah langkah dalam menjalin cinta sehingga akibatnya terjadilah perkawinan pada usia dini. Padahal kedewasaan dalam perkawinan merupakan aspek terpenting untuk mencapai suatu pernikahan yang sejahtera, meskipun dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang kurang menyadari hal tersebut.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan suatu perkawinan, karena perkawinan sebagai peristiwa hukum dimana seseorang berganti status, merubah kedudukan hukum, hak dan kewajiban. Usia seseorang dapat mempengaruhi kematangan

¹Tim Redaksi Fokusmedia, 2005, *Undang-Undang Perkawinan Edisi Lengkap*, Bandung, Fokusmedia, hlm. 1-2

² Khoirul Abror, 2019, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, Yogyakarta, Diva Press, hlm.50

emosionalnya karena akan berpengaruh dalam menjalankan rumah tangganya. Para calon harus sudah ada kesiapan sebelum menikah karena perkawinan di bawah umur sangat rentan terhadap berbagai konflik pernikahan.

Apabila ditinjau dari segi kematangan maka perkawinan di bawah umur belum mencapai kriteria matang karena belum memiliki kemampuan psikis dan psikologis yang cukup untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai sepasang suami istri dengan baik untuk membangun keluarga yang damai (sakinah), damai (mawaddah), dan penuh kasih (warahmah). Anak-anak di bawah umur belum memahami makna dan tujuan pernikahan yang diembankan kepadanya.³

Sifat remaja pada umumnya belum bisa menyelesaikan sebuah masalah dan belum bisa memiliki pandangan yang jelas mengenai masa depan yang lebih baik, sehingga apabila terjadi pernikahan pada usia remaja dikhawatirkan pernikahan tersebut tidak akan mencapai tujuan pernikahan itu sendiri yaitu kehidupan pernikahan yang bahagia dan kekal seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat dari perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun” namun selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

³ *Ibid.*

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Dispensasi perkawinan merupakan permohonan ijin menikah untuk anak yang berusia kurang dari 19 tahun, diperbolehkan menikah dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan tertentu. Orang tua calon pengantin, baik pria maupun wanita, dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur. Sebagai pemohon, orang tua calon mempelai menerangkan maksud dan keinginan mereka untuk menikahkan anak mereka untuk mendapatkan izin menikah. Salah satu syarat untuk menikah di bawah umur adalah penetapan dispensasi kawin. Perkawinan di bawah umur hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan hakim melalui pengajuan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Klaten meningkat, hal ini terlihat dari pengajuan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Klaten yang cukup banyak.⁴ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. Maka penulis mengangkat dan memberi judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN**

⁴ Raka F. Pujangga, 2023, *Puluhan Anak di Bawah Umur Asal Klaten Minta Kawin Dalam 5 Bulan Terakhir*, <https://jateng.tribunnews.com/amp/2023/06/09/wow-puluhan-anak-di-bawah-umur-asal-klaten-minta-kawin-dalam-5-bulan-terakhir> , (diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, 21:45 WIB)

DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Hakim Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur dalam penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Obyektif, yaitu untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Klaten (Studi Penetapan Hakim Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt).
2. Tujuan Subyektif, yaitu untuk penulisan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh gelar Starta-1 dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis, dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia dan secara khusus dalam pengaturan hukum perkawinan di Kabupaten Klaten sebagai tempat penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Klaten.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemikiran dan masukan kepada semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, terutama bagi masyarakat agar dapat memahami urgensi pernikahan dini, dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.